



Nomor : KP.03.02/A.IV/5762/2023

30 Oktober 2023

Lampiran : Satu set

Hal : Pelaksanaan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama;
 2. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis;
di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kenaikan jenjang jabatan fungsional periode kenaikan pangkat tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, disebutkan:
 - Pasal 11
 - (1) Kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi pejabat fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c) Memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d) Telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
 - Pasal 12
 - (1) Hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja;
 - (2) Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pejabat fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan dalam bentuk angka kredit;
 - (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penetapan angka kredit dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi angka kredit yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

- Pasal 13
 - (1) Angka kredit Pejabat Fungsional diperoleh dari predikat kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional;
 - (2) Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan;
- Pasal 14
 - (1) Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian;
 - (2) Tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik;
- Pasal 20
 - (1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan pada kategori keahlian dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;

b. Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS, disebutkan bahwa periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian;

2. Sesuai ketentuan:

a. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2023 tentang penilaian, penetapan, dan integrasi angka kredit pejabat fungsional dalam masa transisi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, disebutkan bahwa:

- 1) Usulan penilaian angka kredit (PAK) untuk hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022 diterima tim penilai angka kredit paling lambat 30 Juni 2023;
- 2) Angka kredit berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud angka 1), ditetapkan dan diintegrasikan paling lambat 31 Desember 2023;
- 3) Mulai 1 Januari 2023, angka kredit pejabat fungsional diperoleh melalui konversi predikat kinerja pegawai;
- 4) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud angka 3), diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN;

b. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2023 tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat PNS, disebutkan bahwa:

- 1) Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja;

- 2) Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
 - a) memenuhi angka kredit kumulatif;
 - b) lulus uji kompetensi;
 - c) tersedia peta jabatan;
 - d) kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - e) penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - g) memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional;
 - 4) Bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi;
3. Memperhatikan hal tersebut, pelaksanaan integrasi PAK dapat dilakukan kepada seluruh Pejabat Fungsional (sesuai ketentuan instansi pembina masing-masing), yaitu:
- a. Masih aktif sebagai pejabat fungsional;
 - b. Diberhentikan dan dapat diangkat kembali karena:
 - 1) Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - 2) Ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pelaksana;
 - 3) Melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 4) Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - c. PNS yang sedang diberikan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan dan/atau pembebasan dari Jabatan Fungsional ke dalam Jabatan Pelaksana;
4. Menindaklanjuti ketentuan di atas dan dalam rangka tertib administrasi, Biro Organisasi dan SDM akan melaksanakan proses kenaikan jabatan fungsional periode kenaikan pangkat tahun 2024 dengan ketentuan:
- a. Pengusulan kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat mulai periode tahun 2024 wajib menggunakan angka kredit konversi, yaitu:
 - 1) Merupakan perhitungan dari PAK Integrasi ditambah angka kredit hasil konversi Penilaian Predikat Kinerja tahun 2023 (tahunan/periodik);
 - 2) Ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan Penilaian Predikat Kinerja di Unit Kerja masing-masing;
 - b. Bagi pejabat fungsional yang telah memiliki SK kenaikan jabatan fungsional yang telah terbit pada periode sebelumnya dapat diusulkan kenaikan pangkat fungsional menggunakan PAK

- konvensional dengan ketentuan tanggal penetapan PAK kurang dari 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal proses kenaikan pangkat;
- c. Surat keterangan klarifikasi/keabsahan PAK tidak wajib diterbitkan untuk PAK konversi, tetapi untuk PAK Integrasi dan PAK konvensional (untuk SK jabatan fungsional sesuai huruf b) tetap wajib diterbitkan oleh pejabat yang menetapkan PAK tersebut;
 - d. Kenaikan Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tersedia formasi kebutuhan pada peta jabatan;
 - 2) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - 3) Memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 4) Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional;
 - e. Batas waktu penyampaian usul kenaikan jabatan fungsional periode kenaikan pangkat tahun 2024 sesuai dengan jadwal pada lampiran I;
 - f. Setiap usulan wajib:
 - 1) Mengisi nomor surat usul dan PAK pada aplikasi SILK Jabfung;
 - 2) Memilih sebagai produk kenaikan jabatan (**tidak naik pangkat**) atau kenaikan jabatan (**untuk naik pangkat**) pada SILK Usul Biro Organisasi dan SDM;
 - 3) Memilih produk kenaikan jabatan (**naik pangkat tidak naik jabfung**) bagi yang mengusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi karena formasi penuh;
 - g. Khusus untuk usul kenaikan jabatan jenjang ahli utama, usulan diterima Biro Organisasi dan SDM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - h. Unit Utama wajib melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi kenaikan jabatan;
 - i. Kesalahan dalam memilih jenis produk saat mengajukan usulan menjadi tanggung jawab unit kerja pengusul dan akan diproses sesuai pilihan usulan;
 - j. Untuk kelancaran proses verifikasi dan validasi persyaratan, maka semua kelengkapan berkas persyaratan kenaikan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran II, wajib diunggah/*upload* melalui SILK Arsip Kepegawaian pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id/> ;
 - k. Unit Utama, Unit Kerja Pengusul, dan Pejabat Fungsional yang sedang diusulkan proses kenaikan pangkat/kenaikan jabatan fungsional, wajib secara aktif memonitor usul proses kenaikan jabatan fungsional melalui website Biro Organisasi dan SDM pada menu info proses bagian pengembangan sub menu kenaikan jabatan JFT atau melalui laman https://ropeg.kemkes.go.id/inpro/cek/kenaikan_jf dan informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk segera ditindaklanjuti;
 - l. Kelengkapan/perbaikan berkas bermasalah yang diunggah setelah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana jadwal pada lampiran I, dapat diproses untuk kenaikan jabatan fungsional, namun tidak akan diusulkan untuk kenaikan pangkat fungsional pada periode yang

- sama. Selanjutnya pejabat fungsional dimaksud dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Kelalaian dalam memonitor info proses perkembangan usul kenaikan jabatan fungsional dimaksud, menjadi tanggungjawab Unit Utama, Unit Kerja Pengusul, dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
 - n. Sesuai hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, bahwa bagi pejabat fungsional yang mengusulkan kenaikan pangkat fungsional tetapi tidak mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan fungsional, maka SK Jabatan Fungsional dengan Angka Kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat tersebut tidak wajib diterbitkan;
 - o. Bagi pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia formasi kebutuhan jabatan (**peta jabatan tersedia tetapi formasi terisi penuh**) maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan, antara lain:
 - 1) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - 2) Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional;
 - 3) Tersedia peta jabatan tetapi formasi kebutuhan terisi penuh;
 - 4) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 5) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 7) Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam hal pejabat fungsional jenjang keterampilan yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan akan beralih menjadi kategori keahlian, maka proses peralihan tersebut dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain/alih jabatan fungsional (**tidak melalui kenaikan jabatan fungsional/kenaikan pangkat fungsional**), dengan ketentuan:
- a. Bagi pejabat fungsional kategori keterampilan dengan golongan II, yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi, tetapi belum memenuhi angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan fungsional, dapat beralih ke jabatan fungsional kategori keahlian dengan ketentuan:
 - 1) Memiliki SK Penetapan Angka Kredit (PAK) yang belum memenuhi syarat setelah ditambahkan angka kredit pendidikan sebesar 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya;
 - 2) Mengikuti dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Diterbitkan SK PAK memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional setelah lulus UKPPI;
 - 4) Mengusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sampai dengan terbit SK Kenaikan Pangkat golongan III;
 - 5) Mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan fungsional jenjang keahlian;

- 6) Mengusulkan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional/ alih jabatan fungsional untuk diterbitkan SK jabatan fungsional jenjang keahlian;
 - 7) Mengikuti pelantikan jabatan fungsional jenjang keahlian;
- b. Bagi pejabat fungsional kategori keterampilan yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan sudah memiliki angka kredit yang mencukupi untuk kenaikan JF, maka berlaku ketentuan:
- 1) Memiliki surat keterangan pencantuman gelar S1/sertifikat Profesi. Mekanisme pengusulan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Pejabat fungsional dimaksud dapat diusulkan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional/ alih jabatan fungsional untuk diterbitkan SK jabatan fungsional jenjang keahlian, apabila telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan pangkat – golongan ruang untuk alih jabatan fungsional dimaksud (sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan untuk alih jabatan fungsional);
 - 3) Mengikuti pelantikan jabatan fungsional jenjang keahlian;

Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Kesehatan. Seluruh informasi layanan Biro Organisasi dan SDM, dapat disampaikan melalui Helpdesk nomor WhatsApp 08118858593 dan khusus Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan, dapat dilaporkan melalui laman <https://ropeg.kemkes.go.id/wbs> .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,

Ttd.

DWI MEILANI, SKM, M.K.M.

NIP 197705172005012005

Lampiran I

Surat Nomor : KP.03.02/A.IV/5762/2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

**Batas Waktu Penyampaian Usul Kenaikan Jabatan Fungsional
Periode Kenaikan Pangkat Tahun 2024**

a. Periode Februari

No	Kegiatan	Jadwal
1	<i>Entry Usul Online</i>	1 – 10 November 2023
2	Rekomendasi Unit Utama diterima Biro OSDM	1 – 15 November 2023
3	Kelengkapan Berkas Tidak Valid	s.d. 8 Desember 2023

b. Periode April

No	Kegiatan	Jadwal
1	<i>Entry Usul Online</i>	14 – 22 Desember 2023
2	Rekomendasi Unit Utama diterima Biro OSDM	14 – 28 Desember 2023
3	Kelengkapan Berkas Tidak Valid	s.d 17 Januari 2024

c. Periode Juni

No	Kegiatan	Jadwal
1	<i>Entry Usul Online</i>	14 – 23 Februari 2024
2	Rekomendasi Unit Utama diterima Biro OSDM	14 – 28 Februari 2024
3	Kelengkapan Berkas Tidak Valid	s.d 15 Maret 2024

d. Periode Agustus

No.	Kegiatan	Jadwal
1	<i>Entry Usul Online</i>	15 – 26 April 2024
2	Rekomendasi Unit Utama diterima Biro OSDM	15 – 30 April 2024
3	Kelengkapan Berkas Tidak Valid	s.d. 15 Mei 2024

e. Periode Oktober

No.	Kegiatan	Jadwal
1	<i>Entry Usul Online</i>	12 – 25 Juni 2024
2	Rekomendasi Unit Utama diterima Biro OSDM	12 – 30 Juni 2024
3	Kelengkapan Berkas Tidak Valid	s.d 17 Juli 2024

f. Periode Desember

No.	Kegiatan	Jadwal
1	<i>Entry Usul Online</i>	15 – 25 Agustus 2024
2	Rekomendasi Unit Utama diterima Biro OSDM	15 – 30 Agustus 2024
3	Kelengkapan Berkas Tidak Valid	s.d. 18 September 2024

Lampiran II

Surat Nomor : KP.03.02/A.IV/5762/2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

Persyaratan Kenaikan Jabatan Fungsional dan Mekanisme Unggah Berkas

A. Persyaratan Kenaikan Jabatan Fungsional

1. Ketentuan Umum

- a. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional/kenaikan pangkat.

2. Persyaratan Dokumen

a. Umum

1. *Print out* usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas;
2. Asli/Fotokopi legalisir SK Pengangkatan sebagai CPNS (bagi yang diangkat ke dalam JF melalui Pengangkatan Pertama);
3. Asli/Fotokopi legalisir SK Pengangkatan sebagai PNS (bagi yang diangkat ke dalam JF melalui Pengangkatan Pertama);
4. Asli/Fotokopi legalisir Fotokopi SK KP terakhir;
5. Asli/Fotokopi legalisir SK Jabatan Fungsional terakhir
6. Surat keterangan sebagai bukti klarifikasi PAK yang menyatakan keabsahan PAK tersebut bagi pejabat fungsional Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker dan Perawat (bagi pejabat fungsional yang telah memiliki SK kenaikan jabatan fungsional pada periode sebelumnya dan digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya dengan angka kredit konvensional yang masih berlaku);
7. PAK asli terakhir (PAK konversi SKP);
8. SK PAK sebelumnya (integrasi dan konvensional);
9. Fotokopi sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan;
10. Pencantuman Gelar bagi yang akan menambah angka pendidikan;
11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilegalisir sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
12. Fotokopi STR (khusus bagi jabatan fungsional yang mempersyaratkan);
13. Berita Acara pelantikan dan/atau Surat Pernyataan Pelantikan bagi pejabat fungsional yang pada SK jabatan fungsional tidak menyebutkan TMT.

b. Khusus

Merupakan persyaratan dokumen tambahan jika:

1. Telah selesai Tugas Belajar

- 1) Fotokopi SK Tugas Belajar yang dilegalisir;
- 2) Asli/Fotokopi legalisir SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional;
- 3) Asli/Fotokopi legalisir SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional;
- 4) Asli/Fotokopi legalisir Ijazah terakhir.

2. Telah selesai ditugaskan di luar Jabatan Fungsional atau mutasi/pindah dari Instansi luar Kementerian Kesehatan

- 1) Asli/Fotokopi legalisir SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional;
- 2) Asli/Fotokopi legalisir SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional.
- 3) Asli/Fotokopi legalisir SK pindah/mutasi (bagi PNS yang mutasi/pindah dari Instansi luar Kementerian Kesehatan)

3. Usul jenjang Ahli Utama

Seluruh berkas dilampirkan dan dilegalisir, sebagai berikut:

- 1) Asli/Fotokopi legalisir SK KP terakhir;
- 2) Asli/Fotokopi legalisir SK Jabatan Fungsional terakhir;
- 3) Asli/Fotokopi legalisir PAK Jabatan Fungsional sebelumnya;
- 4) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- 5) Asli surat keterangan sebagai bukti klarifikasi PAK yang menyatakan keabsahan PAK tersebut bagi pejabat fungsional Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker dan Perawat;
- 6) Asli sertifikat Uji Kompetensi jenjang Ahli Utama dari Instansi Pembina masing-masing jabatan fungsional;
- 7) Asli/Fotokopi legalisir SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional;
- 8) Asli/Fotokopi legalisir SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional;
- 9) Asli/Fotokopi legalisir SK Pencantuman Gelar jika mencantumkan pendidikan atau ijazah;
- 10) Asli/Fotokopi legalisir Ijazah terakhir (sesuai gelar/riwayat pendidikan yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar);
- 11) Asli/Fotokopi legalisir Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilegalisir sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 12) Khusus pemangku jabatan fungsional jenjang Ahli Utama yang diangkat **sejak tanggal 7 April 2017** dan akan mengusulkan Kenaikan Pangkat wajib melampirkan:
 - Surat Pernyataan Pelantikan jabatan fungsional Ahli Utama;
 - Berita Acara Pelantikan jabatan fungsional Ahli Utama.